

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Harimau Sumatera dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (BKSDA). Pengawetan Harimau Sumatera dapat dilakukan di dalam kawasan (in situ) dan di luar kawasan (eks situ), pengawetan dalam Kawasan diantaranya dilakukan di Taman Hutan Raya seperti di Taman Hutan Raya Bung Hatta. Dalam Pengelolaannya Pemerintah memberikan tugas kepada Pemenritah Daerah di masing-masing kawasan Taman Hutan Raya, seperti Kota Padang. dalam melakukan Pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Kota Padang dalam Hal ini UPTD Taman Hutan Raya berkoordinasi dengan BKSDA. BKSDA bertugas dalam hal melakukan Pengawasan Terhadap Pengawetan Satwa salah satunya adalah Harimau Sumatera. Pengawasan yang dilakukan oleh BKSDA diantaranya dengan melakukan patroli rutin di kawasan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pembersihan jerat, dan melakukan penangkaran terhadap Harimau Sumatera yang disita dari pemburuan liar.
2. Sebagai tindak lanjut dari pengawasan terhadap pengawetan terhadap satwa langka terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh BKSDA. Diantaranya kendala internal dan kendala eksternal. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adanya upaya-upaya yang dilakukan

BKSDA dalam meminimalisir kendala-kendala yang terjadi pada saat melakukan pengawasan terhadap pengawetan Harimau Sumatera.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. BKSDA selaku wakil dari Pemerintah dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengawetan Harimau Sumatera harus terus berusaha mengoptimalkan upaya pengawasan terhadap Harimau Sumatera agar jumlah populasi Harimau Sumatera tidak akan punah juga pelestarian Harimau Sumatera merupakan kewajiban dari pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar dan peraturan yang berada dibawahnya.
2. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Pemerintah khususnya BKSDA, perlu dilakukan penginformasi dan penjelasan apa yang terkait di dalam Undang-undang sehingga setiap orang mengetahui dan memahami serta perlunya pelatihan dan pendidikan serta pemahaman terhadap apa yang wajib dibuat atau disediakan dalam melakukan pelestarian Harimau Sumatera. Dan perlunya dibentuk Peraturan yang lebih mengikat lebih efektif sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengawetan dan pelestarian Harimau Sumatera.